



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 444 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan-Daerah Kabupaten Tanggerang tentang mengadakan dan memungut padjak andjing, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 23 Mei 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Djuli 1961 No.Des.9/44/29 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan-Daerah Kabupaten Tanggerang tentang mengadakan dan memungut padjak andjing”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 23 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Walikota Kepala Daerah Tanggerang di Tanggerang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Agustus 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO